



NOTARIS

WINDA JUNETHA ANGKAT, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-01900.AH-02.01.TAHUN 2021

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

KANTOR :

**Jl. Anwar Idris (Sei 2)
KOMPLEK SHA PERMAI, BLOK C, NO. 13
KELURAHAN BUNGA TANJUNG,
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNGBALAI**

A K T A

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PERDANA MEDIA ABADI**

NOMOR : 004.-

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025

PARA PENGHADAP : Tn. ERIKSON GULTOM, Ny. DEBORA NARO

PARA PIHAK : SILABAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PERDANA MEDIA ABADI

Nomor :004

-Pada hari ini, Rabu, Tanggal 13-08-2025 (Tiga belas Agustus dua ribu dua puluh lima);-----

--Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat);-

---Berhadapan dengan saya, **WINDA JUNETHA ANGKAT, Sarjana**

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berdomisili di

Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai,

dengan dihadiri para saksi yang sudah dikenal oleh saya,

Notaris dan akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan **ERIKSON GULTOM**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal enam September seribu sembilan ratus delapan puluh empat (06-09-1984), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun II, Desa/Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1207260609840007.-----

-Untuk sementara berada di Kota Tanjung Balai.-----

2. Nyonya **DEBORA NARO SILABAN**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (16-04-1989), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun II, Desa/Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271045604890003.-----

Untuk sementara berada di Kota Tanjung Balai.-----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris .-----



--Para penghadap bertindak untuk dirinya sendiri, dan -----
dalam kedudukan seperti tersebut di atas, dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak--
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama--
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar---
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk---
selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**")-----
sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal : 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

----- **PT. PERDANA MEDIA ABADI** -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-----
dengan ("**Perseroan**"), Berkedudukan di Jalan Pendidikan---
Dusun II, Desa/Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut--
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,, Provinsi Sumatera-----
Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang atau Kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.-----
Dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal : 2** -----

--Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal : 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah Menjalankan -----
usaha dalam Bidang Media .-----



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat Menjalankan usaha dalam bidang sebagai --
berikut ;-----
- a. 58130 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan-----
Buletin atau Majalah;-----
 - b. 63122 Portal Web Dan/Atau Platform Digital-----
Dengan Tujuan Komersial;-----
 - c. 63912 Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta;-----
 - d. 60202 Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi-----
Oleh Swasta;-----
 - e. 60102 Penyiaran Radio Oleh Swasta;-----
 - f. 73100 Periklanan;-----
 - g. 74142 Aktivitas Desain Konten Game;-----
 - h. 74149 Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya;-----

Dan Media yang dinaungi, yaitu:-----

- 1. Fakta24.com ;-----
- 2. Jejakmedia.com ;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal : 4 -----

- 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.50.000.000,-----
(lima puluh Juta Rupiah) terbagi atas 50(lima puluh)-----
saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu--
juta rupiah);-----
- 2. Dari Modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan-----
disetor penuh sebesar 100%(Seratus persen) atau sejumlah--
50(lima puluh)lembar saham dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh Juta Rupiah).
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan-----



rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-----
akhir- akta ini.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal : 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham
atas nama;-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu -----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum-----
Indonesia ;-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham.-----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan-----
atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan;-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-----
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a.-Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b.-Nomor surat saham;-----
 - c.-Nilai nominal saham;-----
 - d.-Tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harusdicantumkan-----
 - a.-Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b.-Nomor surat kolektif saham;-----
 - c.-Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d.-Nilai nominal saham;-----
 - e.-Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -----
tangani oleh Direksi.-----



PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal : 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal : 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.



2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,---
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham---
lain, dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang---
penawaran tersebut;-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari---
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan---
mensyaratkan hal tersebut;-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham---
(RUPS), pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;---
5. Apabila karena Warisan, perkawinan atau sebab lain Saham---
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun---
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak ---
atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan ---
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar;-----



----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal : 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS---
adalah :-----
- a. -Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam-----
Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa;-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ---
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ---
tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, ---
kecuali dengan tegas ditentukan lain;-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
- a. -Direksi menyampaikan :-----
-Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----

Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----

b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. -Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar;-----

4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan perundang-undangan serta Anggaran Dasar;-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal : 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan



tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan;-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, ---
selain itu sebagai alternatif lain, Rapat Umum Pemegang --
Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden -----
Komisaris;-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena-----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil ----
Direktur Utama;-----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden direktur ---
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang-
Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur Utama atau ----
Wakil Direktur Utama;-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena---
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah-----
seorang Anggota Dewan Komisaris;-----

8. Jika semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang ----
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh, dan -----
diantara mereka yang hadir dalam rapat;-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal : 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan, apabila---
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-----
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----



2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Surat blanko atau suara yang tidak sah, dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

D I R E K S I

Pasal : 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Direksi.
2. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;



5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh Anggota ---- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya - tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)--- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :-----
- a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----
 - b. -Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. -meninggal dunia;-----
 - d. -diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal : 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar--- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ---- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,----- baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan--- tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan.---- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun diluar Negeri;--- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk--- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-- karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan-----



kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi --
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal : 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-----
waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a.-Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b.-Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris;-----
 - c.-Atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau--
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau--
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi----
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 9 ---
Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ----
kepada setiap Anggota Direksi dengan mendapat tanda terima
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--
dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,---
waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau--
tempatkegiatan usaha Perseroan .-----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan--
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat .-----



6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal-----
Direktur Utamatidak dapat hadir atau berhalangan hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat ---
Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksiyang --
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat -----
kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan---
Yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari--
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.---
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju--
paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah---
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat .-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan.-----
11. a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu)suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap-
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan --
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-
dikeluarkansecara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa---
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua-----
anggotaDireksi telahdiberitahusecara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut.-----

--Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-----
sah dalam Rapat Direksi . -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal : 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota---
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga-
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturanperundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan---
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris--
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---



6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
 - b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
 - c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan-----
 - yang berlaku ;-----
 - d.-meninggal dunia ;-----
 - e.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- **Pasal : 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan -
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan --
yang telah dijalankan oleh Direksi;-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan-
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -
Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara---
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,-
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris ---
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggung jawab Dewan Komisaris; -----
4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama -
atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku---
pula baginya .-----



----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal : 16 -----

--Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Mutatis Mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal : 17 -----

- a. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk dapat persetujuan, sebelum Tahun buku dimulai.-----
- b. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----
- d. -Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di Kantor Perseroan, untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham, terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal : 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -----



dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal : 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan, dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan;
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal : 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan, bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor----
penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah----
50 (lima puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan-----
nilai nominal Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta-----
rupiah) yaitu oleh para pendiri :-----

a. Penghadap Tuan ERIKSON GULTOM, tersebut diatas-----
sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal-
Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah).-----

b. Penghadap Nyonya DEBORA NARO SILABAN, tersebut diatas;--
sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal-
Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran---
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ---

--Direktur : Tuan ERIKSON GULTOM, tersebut;---

--Komisaris : DEBORA NARO SILABAN, tersebut;---

-Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil
Direktur tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan;-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Diperbuat sebagai minut dan diresmikan pada pukul,
hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan akta
ini dengan di hadirinya oleh :-----

1. -Tuan HENDRI PONDA, Lahir di Tanjungbalai, pada tanggal
30 (Tiga puluh) Juni 1986 (Seribu Sembilan ratus delapan
ppuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai PPAT,
bertempat tinggal di Jalan Singosari lingkungan 1,
Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kot.



Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1274063006890002, dan-----

2. -Tuan **MUHAMMAD ARIEFSYAH SIREGAR**, Lahir di P.Siantar, pada tanggal 24 (Dua puluh empat) Mei 2002 (Dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai PPAT, bertempat tinggal di Jalan Medan Gang Bajigur, Kelurahan Naga Pintu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1272062405020005;-----

Keduanya Karyawan Kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi;-

Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan -- kepada para penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.--

--Para penghadap selain menanda tangani juga membubuhkan - cap ibu jari tangan kiri mereka pada akhir minuta akta -- ini.-----

--Dibuat dengan tanpa perubahan;-----

--Minuta Akta ini telah ditanda-tangani dengan----- sempurna;-----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



WINDA JUNETHA ANGKAT, S.H., M.Kn